

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
TANJUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 262/PDT.G/2018/PA. TJG)**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD RASYID RIDA
NIM. 1601110071**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : **Muhammad Rasyid Rida**
NIM : 1601110071
Tempat/Tgl.Lahir : Tabalong, 31 Oktober 1996
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 24 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rasvid Rida

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Percerain Di Pengadilan Agama Tanjung (Studi Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/Pa.Tjg)
Ditulis Oleh : Muhammad Rasyid Rida
NIM : 1601110071
Fakultas : Syariah
Program : Strata satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat, Tanggal Lahir : Tabalong, 31 Oktober 1996
Alamat : Jl. Pasar Banjar, Samba danum, Katingan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 24 Agustus 2022

Pembimbing I



H. Bahran, SH, M.H
NIP. 196106051994031002

Pembimbing II



Sa'adah, S.Ag, M.H
NIP. 197005291995032002

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I
NIP. 197105191997032001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung (Studi Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/Pa. Tjg)", ditulis oleh Muhammad Rasyid Rida, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30 November 2022





Dan dinyatakan LULUS dengan predikat : 76.4 (B+)

Dekan Fakultas Syariah
UIN ANTASARI BANJARMASIN



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. H. Bahran, S.H., M.H. (Ketua/Anggota)	
2. Dr. Hj. Wahidah, MHI (Anggota)	
3. Sa'adah, S.Ag., M.H. (Anggota)	
4. H. Rahmat Fadlillah, SHI, MH (Anggota)	

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Akhir kesudahan yang baik itu adalah bagi orang yang bertaqwa, dan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dzat yang memelihara semua langit dan bumi. Raja hari pembalasan, dimana tidak ada keselamatan kecuali dengan ketaatan kepada-Nya.

Saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul-Nya, yang dipercaya menyampaikan wahyu-Nya, dan beliau adalah makhluk-Nya yang terbaik. Allah mengutusnyanya sebagai rahmat bagi alam semesta, Imam bagi orang-orang yang bertaqwa, Hujjah terhadap semua manusia.

Saya persembahkan hadiah kecil ini kepada keluarga saya, orang tua saya khususnya Abah Baihaqi dan Ibu Sopiya, yang mana beliau selalu medoakan anaknya, tiada yang saya cinta di dunia ini sesudah Allah dan Rasul-Nya yaitu keluarga dan orangtua saya sendiri.

Abah dan Mama terimakasih atas semangat yang membakar bagai api yang menyala, nasehat yang teduh bagai embun dipagi hari, keringatmu bagai air yang deras mengalir ditubuhmu tanda kau berjuang untuk keluargamu. Aku selalu ingin mencontoh apa yang kau buat. Terimakasih Abah.

Saudara saya Rayhan Azka, terimakasih untuk yang kamu lakukan kepada saya, meskipun terlihat cuek satu sama lain dikarenakan sama-sama anak laki- laki, terimakasih selalu menemani Mama disaat saya dan Abah tidak dirumah.

Yunisa binti Zainuddin, Istri tercinta dan calon ibu untuk anak-anak saya. Terimakasih hingga saat ini tetap berada disisi saya. Hanya doa yang saya panjatkan untuk kebaikanmu, semoga Allah memberkahi rumah tangga kita.

Terimakasih untuk guru-guru saya dari awal saya sekolah, MI, Mts, MA, semua dosen UIN Antasari juga kawan-kawan saya seperjuangan dalam menempuh dunia akedemisi, serta teman-teman kampung saya. Terimakasih

Tertanda

Muhammad Rasyid Rida

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Percerain Di Pengadilan Agama Tanjung (Studi Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/Pa. Tjg)” ini dapat penulis selesaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengakui banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan, motivasi serta doa yang berharga kepada penulis. Kepada mereka penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada ;

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Bapak Abdul Sairazi, S.H.I., M.H.I serta seluruh dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan, pelayanan dan bantuan selama berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak H. Bahran, SH. M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Sa’adah, S.Ag, M.H selaku pembimbing II yang tidak pernah lelah memberikan arahan, bimbingan, masukan dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Pengadilan Agama Tanjung, beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu serta memberi izin kepada penulis dalam rangka untuk melakukan penelitian, agar penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah beserta para stafnya dan Kepala Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan beserta para stafnya, yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan jasa mereka kepada penulis menjadi amal jariah di sisi Allah SWT. Kiranya karya ini semoga bermanfaat baik agama, nusa bangsa dan terutama untuk penulis sendiri. Amin, Ya Rabbal ‘Alamin.

Banjarmasin, 24 Agustus 2022

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Rasyid Rida. 2022. *Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung (Studi Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/Pa. Tjg)* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Pembimbing : (I) H. Bahran, SH. M.H (II) Sa'adah, S.Ag, M.H.

Kata kunci : Analisis, Putusan Hakim, Pembagian Harta Bersama.

Harta bersama terhitung sejak saat dilangsungkannya akad nikah sampai saat perkawinan tersebut putus, baik karena salah satu pihak meninggal atau putus karena perceraian. Jika terjadi suatu perceraian maka harta tersebut dibagi antara suami dan istri menurut perimbangan sejauh mana usaha keduanya dalam memperoleh harta tersebut. Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pada putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg Majelis Hakim telah memutus pembagian tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan presentase untuk suami 1/3 dan istri 2/3. Hal ini disebabkan karena istri lebih berperan dalam pendapatan ekonomi untuk keluarganya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter, Dalam hal ini datanya berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg dalam perkara pembagian harta bersama, yaitu mengkaji dan menganalisis isi dan pertimbangan dari salinan putusan tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa putusan hakim dalam perkara Nomor 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg sudah benar, dengan adanya *contra legem* sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang hakim guna menemukan hukum dengan mengesampingkan undang-undang yang telah terlulis, ketika undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberi rasa adil bagi pihak yang berperkara. Penerapan asas *contra legem* telah sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam yang mana istri lebih dominan dalam menghasilkan harta bersama. Sebagaimana pasal 229 KHI “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN.....	12
A. Harta Bersama.....	12
1. Pengertian Harta Bersama	12
2. Dasar Hukum Harta Bersama	14
3. Ruang Lingkup Harta Bersama	16
4. Terbentuknya Harta Bersama Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama	18
B. Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	20
1. Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam	20
2. Pembagian Harta Bersama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	23
3. Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam ..	26
4. Perbagian Harta Bersama Menurut KUH Perdata	29
BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS HUKUM.....	31
A. Penyajian Bahan Hukum.....	31

1. Duduk Perkara.....	31
2. Proses Persidangan.....	33
3. Pembuktian.....	34
4. Pertimbangan Hukum.....	38
5. Hasil Putusan Majelis Hakim.....	40
B. Analisis Bahan Hukum.....	41
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab kedalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan Nomor 0543/1987.

I. Konsonan Tunggal :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik datas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مَاعَقْدِبَيْن	Ditulis	<i>muta' aqqin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dhammah	Ditulis	<i>U</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهلوه	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>I - karim</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>û - furud</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بيكم	Ditulis	<i>ai - Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au - Qaulun</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شركرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Apabila diikuti huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

الذُرَّان	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
--------	---------	----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-furud</i> atau <i>Żawil furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>